



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASWAN BIN MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Sempo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuma Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ASWAN BIN MUHAMMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWAN BIN MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR KLX Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DC 2708 XP, Nomor Rangka: MH1KD111MK203610, Nomor Mesin : KD11E-1202885;
 - 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Pemilik HASRUL Dengan Nomor Polisi DC 2708 XP, Nomor Rangka: MH1KD111MK203610, Nomor Mesin: KD11E-1202885;

dikembalikan kepada saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO.REG.PERK.PDM-04/Pky/Eoh.2/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASWAN BIN MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 08:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Mekar Sari Desa Tamarunang Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 08:00 wita Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO berangkat dari rumahnya yang berada di Dusun Mekar Sari Desa Tamarunang Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu menuju ke kebun untuk mengerjakan rumah sarang walet yang berada di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, kemudian Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO tiba di kebun sekitar pukul 08:15 WITA, selanjutnya Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO memarkir Sepeda Motor merek KLX WARNA MERAH HITAM Dengan Nomor Polisi DC 2708 XP di kebun milik Terdakwa di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu yang tidak jauh dari tempat Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO untuk kerja membuat sarang walet, lalu Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO tidak mengambil atau mencabut kunci kontak sepeda motornya, karena sudah kebiasaan, setelah itu Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO langsung masuk kedalam kebun dan langsung kerja membuat rumah sarang wallet, selanjutnya terdakwa melihat Sepeda Motor merek KLX WARNA MERAH HITAM milik Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO terparkir di pinggir jalan di dalam lokasi kebun sawit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaannya kurang lebih 20 Menit, selanjutnya Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat bahwa ada kunci kontaknya melekat, kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO lalu naik ke jalan poros dan Terdakwa langsung membawanya pergi menuju ke sarudu kerumah nenek terdakwa yang sakit, kemudian sekitar pukul 17:16 WITA Sepeda Motor merek KLX WARNA MERAH HITAM tersebut Terdakwa simpan di pasar Sempo Desa Pantalate Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Sepeda Motor merek KLX WARNA MERAH HITAM milik Saksi JAMAL Alias BAPAK ASRA Bin BACO CURIO yang di ambil Terdakwa seharga Sekitar Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ASWAN BIN MUHAMMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamal alias Bapak Asra bin Baco Curio, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah kebun sawit di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam yang hilang tersebut adalah milik Saksi Hasrul yang merupakan anak dari Saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam tersebut hilang pada saat Saksi bawa ke kebun sawit, saat itu Saksi meninggalkan motor di pinggir jalan di dalam kebun sawit dalam keadaan kunci kontak masih terpasang karena Saksi terbiasa tidak mencabut kunci kontak sepeda motor yang dipergunakannya;
- Bahwa pada saat sebelum hilang Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini pembayarannya masih belum lunas;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut berwarna merah abu-abu, namun kemudian oleh Saksi Hasrul dipasang stiker sehingga warnanya berubah menjadi merah hitam;
- Bahwa dalam BAP Penyidik tercatat Saksi kehilangan sepeda motor merk KLX warna merah hitam, namun yang sebenarnya adalah sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hasrul alias Allung bin Jamal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah kebun sawit di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Duripoku, Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam tersebut dipakai oleh Saksi Jamal yang merupakan ayah dari Saksi untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi Jamal membelikan sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini pembayarannya masih belum lunas;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut berwarna merah abu-abu, namun kemudian oleh Saksi dipasang stiker sehingga warnanya berubah menjadi merah hitam;
- Bahwa satu hari setelah sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam tersebut hilang, Saksi mendapat kabar dari babinkamtibmas bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditemukan;
- Bahwa setelah ada kabar sepeda motor miliknya telah ditemukan, Saksi kemudian memeriksanya dan mendapati sepeda motor tersebut masih dalam kondisi baik dan tidak ada sesuatu yang hilang;
- Bahwa dalam BAP Penyidik tercatat Saksi kehilangan sepeda motor merk KLX warna merah hitam, namun yang sebenarnya adalah sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irfan alias Pak Ippang bin Allungnge, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi ingat pada tahun 2021 di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu datang seseorang bernama Salman ke rumah Saksi, kemudian menyampaikan bahwa telah menemukan satu unit kendaraan roda dua merk Honda Jenis CRF berwarna merah hitam di kebun sawit di dekat Pasar Sempo Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke tempat penemuan tersebut untuk memastikan informasi tersebut dan pada saat Saksi tiba di tempat tersebut Saksi mendapati satu unit kendaraan roda dua merk Honda Jenis CRF berwarna merah hitam terparkir di tempat tersebut dan tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa setelah memeriksa sepeda motor tersebut Saksi kemudian melaporkan kepada anggota Sat Reskrim Polsek Sarudu Polres

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dan kemudian setelah itu anggota Sat Reskrim Polsek Sarudu datang mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa dan diamankan di Polsek Sarudu Polres Pasangkayu;

- Bahwa sepeda motor Honda Jenis CRF berwarna merah hitam yang ditemukan tersebut ditemukan bersama dengan kunci kontaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asmuniyanto S alias Anto bin Suratman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 04.30 WITA Saksi bersama tim opsional resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Kuma Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor merk Honda Jenis CRF warna merah hitam dengan cara mengambil sepeda Motor yang diparkir di kebun di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepeda motor Honda Jenis CRF warna merah hitam belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah Sarudu, beberapa kotak amal di masjid dan ada kotak amal yang isinya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencurian sepeda motor di daerah lain;
- Bahwa dalam BAP Penyidik tercatat sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah merk KLX warna merah hitam, namun yang sebenarnya adalah sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada tahun 2021 sekitar pukul 12.05 WITA, Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam di sebuah kebun sawit di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niatan untuk mengambil sepeda motor, namun pada saat sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat dihubungi adiknya yang berada di Sarudu yang mengatakan bahwa neneknya sakit karena jatuh di kamar mandi dan meminta Terdakwa menjenguk neneknya tersebut, kemudian Terdakwa yang saat itu sementara bekerja berencana meminjam sepeda motor milik neneknya yang lain, namun tidak diperbolehkan dan meminta Terdakwa untuk lanjut bekerja mengumpulkan pelepah sawit;

- Bahwa pada saat Terdakwa sementara berjalan di kebun sawit, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam terparkir di pinggir jalan di kebun sawit milik Terdakwa dengan kunci yang masih terpasang, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga ke jalan poros dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Sarudu untuk menjenguk nenek Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa selain membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke rumah nenek Terdakwa di Sarudu, Terdakwa juga sempat menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke Baras 3 dan ke air terjun bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat diberitahukan oleh temannya yang mengatakan ada orang yang mengabarkan telah kehilangan sepeda motor merk Honda CRF di facebook, dan teman Terdakwa tersebut menanyakan apakah sepeda motor yang hilang tersebut sama dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari temannya tersebut pada sore harinya sekitar pukul 17.16 WITA Terdakwa berencana mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, namun karena Terdakwa takut akhirnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di kebun sawit di dekat Pasar Sempo Desa Pantalate Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan harapan agar sepeda motor tersebut ditemukan oleh polisi, karena tempat tersebut dekat dengan rumah anggota polisi;
- Bahwa keesokan harinya pada pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali ke kebun sawit di dekat pasar Sempo untuk memeriksa sepeda motor yang Terdakwa parkir, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam adalah untuk dipinjam dan dipakai menjenguk neneknya di Sarudu, namun Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam yang Terdakwa ambil, karena merupakan tetangga kampung, namun pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik tetangga kampungnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil kotak amal masjid berisi uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Polewali;
- Bahwa dalam BAP Penyidik tercatat sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merk KLX warna merah hitam, namun yang sebenarnya Terdakwa ambil adalah sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam merah dengan nomor polisi DC 2708 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Pemilik HASRUL dengan nomor polisi DC 2708 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 11:00 WITA Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam milik Saksi Hasrul yang saat itu sedang dipakai oleh Saksi Jamal dan diparkirkan oleh Saksi Jamal di pinggir jalan di sebuah kebun sawit di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda CRF milik Saksi Hasrul pada saat Terdakwa sementara berjalan di kebun sawit di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu, saat itu Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam terparkir di pinggir jalan di kebun sawit milik Terdakwa dengan kunci kontak yang masih terpasang, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga ke jalan poros dan kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky



3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Saksi Irfan menemukan satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam terparkir di kebun sawit di dekat Pasar Sempo Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan kondisi kunci kontak masih terpasang yang kemudian diketahui sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tersebut adalah milik Saksi Hasrul yang hilang pada tanggal 1 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **ASWAN BIN MUHAMMAD** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 11:00 WITA Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam milik Saksi Hasrul yang saat itu sedang dipakai oleh Saksi Jamal dan diparkirkan oleh Saksi Jamal di pinggir jalan di sebuah kebun sawit di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda CRF milik Saksi Hasrul pada saat Terdakwa sementara berjalan di kebun sawit di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu, saat itu Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam terparkir di pinggir jalan di kebun sawit milik Terdakwa dengan kunci kontak yang masih terpasang, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga ke jalan poros dan kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Saksi Irfan menemukan satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam terparkir di kebun sawit di dekat Pasar Sempo Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan kondisi kunci kontak masih terpasang yang kemudian diketahui sepeda motor Honda CRF warna merah hitam tersebut adalah milik Saksi Hasrul yang hilang pada tanggal 1 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam yang saat itu terparkir di pinggir jalan di kebun sawit di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu, dimana Terdakwa menyadari sepeda motor tersebut bukanlah miliknya;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky



Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam tidak dengan maksud untuk dimiliki, melainkan hanya untuk dipinjam dan dipakai untuk menjenguk nenek Terdakwa di Sarudu, dan kemudian setelah selesai menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa berniat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, namun Majelis Hakim menganggap keterangan Terdakwa tersebut hanyalah suatu bentuk pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena di persidangan Terdakwa juga mengaku telah menggukakan sepeda motor tersebut untuk pergi ke Baras 3 dan ke air terjun bersama dengan teman Terdakwa, dan sebelum Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut Terdakwa sempat diberi tahu oleh temannya yang mengatakan ada orang di facebook yang mengabarkan telah kehilangan sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam yang sama dengan yang terdakwa pakai, sehingga atas informasi dari temannya tersebut Terdakwa menjadi tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut, dan hal inilah yang menurut Majelis Hakim menjadi alasan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa berubah pikiran dan berniat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, walaupun pada akhirnya Terdakwa hanya memarkirkan sepeda motor tersebut di kebun sawit di dekat Pasar Sempo Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu sampai akhirnya ditemukan oleh Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa niat Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor merk Honda CRF di kebun sawit di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 November 2022 dan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2023 yang terlampir di dalam berkas perkara, tertulis bahwa sepeda motor yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* adalah satu unit sepeda motor KLX warna hitam merah dengan nomor polisi DC 2780 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885 dan keterangan Saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan juga menyebutkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky



sepeda motor milik Saksi Hasrul yang diambil oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* adalah sepeda motor KLX warna hitam merah, namun di persidangan telah terungkap jika sebenarnya sepeda motor milik Saksi Hasrul yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa selama persidangan, dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan setelah dicocokkan dengan bukti lain berupa satu lembar STNK atas nama pemilik Hasrul, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan tersebut telah bersesuaian satu sama lain dan telah diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang sebenarnya sepeda motor milik Saksi Hasrul yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2021 adalah sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam, bukan KLX warna hitam merah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam merah dengan nomor polisi DC 2708 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885 yang telah disita dari Saksi Jamal alias Bapak Asra bin Baco Curio, dan di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut yang benar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRF warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2708 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jamal alias Bapak Asra bin Baco Curio;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama Pemilik HASRUL dengan nomor polisi DC 2708 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885, yang telah disita dari Saksi Jamal alias Bapak Asra bin Baco Curio, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jamal alias Bapak Asra bin Baco Curio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswan Bin Muhammad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah hitam dengan nomor polisi DC 2708 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Pemilik HASRUL dengan nomor polisi DC 2708 XP, nomor rangka MH1KD111MK203610, nomor mesin KD11E-1202885;

dikembalikan kepada Saksi Jamal alias Bapak Asra bin Baco Curio;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pky